



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Klb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Halim Suluwetang bin Djuma Suluwetang**, tempat tanggal lahir, Melangwala, 05 Mei 1970, NIK.5305010505700004, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.008 RW.003, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 082266135174, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail : [manikitawamalia@gmail.com](mailto:manikitawamalia@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir, Timuabang, 12 September 1974, NIK.5305015209740001, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.008 RW.003, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court dengan perkara Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.P/2024/PA.Klb, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Manikita bin Kasim Manikita dan saksi nikahnya masing-masing bernama Yasin Arkiang bin Majri Arkiang dan Haji Marangki bin Pua Marangki dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I dan dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Melangwala, RT.007 RW.004, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Saifullah Suluwetang, laki-laki, lahir di Dili, pada tanggal 30 Juni 1997;
  - 4.2. Rukia Suluwetang, perempuan, lahir di Melangwala, pada tanggal 27 Februari 1999;
  - 4.3. Syafitri Suluwetang, perempuan, lahir di Kalabahi, pada tanggal 04 Mei 2002;
  - 4.4. Salsabila Suluwetang, perempuan, lahir di Kalabahi, pada tanggal 28 April 2011;
  - 4.5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KB.Ksr.449/61/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx pada tanggal 01 November 2024, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, di Timuabang, Desa Maru, Kecamatan Pulau Pura, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya berperkara.

## Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor 731/KPA.W23-A4/HK2.6/XI/2024 Tanggal 18 November 2024, Ketua Pengadilan Agama Kalabahi pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2024;

Bahwa terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum  
Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam jo. Pasal 145 R.Bg jo. pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tersebut, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan tersebut harus segera diputuskan tanpa kehadiran para Pemohon;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa alasan pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dan selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Ketidakhadiran para Pihak

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tersebut, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan tersebut harus segera diputuskan tanpa kehadiran para Pemohon;

## Pertimbangan Ketidakhadiran para Pihak

Menimbang, bahwa menurut hakim ketidakhadiran para Pemohon atau wakilnya di depan sidang setelah kepadanya disampaikan relaas panggilan secara sah dan patut telah menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg tentang ketidakhadiran para Pemohon di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya dapat mengakibatkan perkaranya digugurkan, maka menurut hakim syarat dan keadaan sebagaimana dinyatakan pada pasal tersebut telah terpenuhi pada perkara permohonan Isbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

## Biaya Perkara

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.KIb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara melalui pembebasan biaya perkara telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 731/KPA.W23-A4/HK.2.6/XI/2024, tanggal 18 November 2024 dan pada DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2024 tersedia biaya untuk pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2024;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Syahirul Alim, S.H.I, M.H, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag sebagai Panitera tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Panitera,

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.KIb



Akbar Ibrahim, S.Ag

**Perincian Biaya:**

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	0,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	0,00
c. Redaksi	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	85.000,00

(delapan puluh lima ribu rupiah)